

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK PENGGARAPAN SAWAH DENGAN SISTEM
SETORAN
(STUDI KASUS DI DESA PUTATKUMPUL, KECAMATAN TURI,
KABUPATEN LAMONGAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

**INDY DANIATUL FIRDAUS
21103080033**

DOSEN PEMBIMBING:

DR. KHOLID ZULFA, M.Si

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Desa Putatkumpul merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sebagai desa agraris, sistem kerja sama dalam pengelolaan pertanian menjadi aspek penting dalam kehidupan ekonomi masyarakatnya. Salah satu bentuk kerja sama yang berkembang di desa ini adalah praktik penggarapan sawah dengan sistem *setoran*. Dalam sistem ini, pemilik sawah menetapkan jumlah setoran hasil panen dalam bentuk timbangan, bukan berdasarkan persentase hasil panen. Ketentuan ini sering kali menimbulkan ketidakpastian bagi penggarap. Dari adanya bagi hasil dalam sistem setoran tersebut menimbulkan pertanyaan, mengapa petani desa Putatkumpul menggunakan sistem *setoran* dengan mekanisme bagi hasil dalam bentuk timbangan, apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam praktik penggarapan sawah dengan sistem *setoran* di Desa Putatkumpul, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan *deskriptif-analitik*, di mana data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan para pelaku pertanian, serta studi pustaka yang relevan. Dalam kajian teoritisnya, penelitian ini menggunakan landasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta teori terkait dalam akad pertanian seperti *mukhabarah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik penggarapan sawah dengan sistem *setoran* di Desa Putatkumpul didorong oleh beberapa faktor, seperti keinginan pemilik sawah untuk memperoleh pendapatan tetap demi meminimalisir risiko gagal panen, serta keterbatasan modal penggarap yang membuat mereka memilih sistem tanpa pembayaran di awal. Selain itu sistem *setoran* yang diterapkan di Desa Putatkumpul mengandung unsur ketidakpastian pendapatan bagi hasil yang membuat ketidakadilan bagi penggarap, karena beban risiko sepenuhnya ditanggung oleh penggarap tanpa adanya pembagian risiko yang seimbang antara pemilik sawah dan penggarap. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini tidak mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi dasar dalam *akad mukhabarah*.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, *Mukhabarah*, Sistem *Setoran*, Penggarapan Sawah, Keadilan Ekonomi.

ABSTRACT

Putatkumpul Village is one of the villages located in Lamongan Regency, East Java Province, where the majority of the population works as farmers. As an agricultural village, the cooperation system in agricultural management is an important aspect in the economic life of its people. One form of cooperation that has developed in this village is the practice of cultivating rice fields with a deposit system. In this system, the rice field owner determines the amount of harvest deposit in the form of scales, not based on the percentage of the harvest. This provision often creates uncertainty for the cultivators. The existence of profit sharing in the deposit system raises the question, why do farmers in Putatkumpul village use a deposit system with a profit sharing mechanism in the form of scales, whether the system is in accordance with the perspective of Islamic economic law.

This study aims to analyze in depth the practice of cultivating rice fields with a deposit system in Putatkumpul Village, Turi District, Lamongan Regency. The research method used is a qualitative method with a descriptive-analytical approach, where data is obtained through direct observation, interviews with agricultural actors, and relevant literature studies. In its theoretical study, this study uses the Compilation of Sharia Economic Law as a basis, as well as related theories in agricultural contracts such as mukhabarah, muzara'ah, and musaqah.

The results of the study indicate that the practice of cultivating rice fields with a deposit system in Putatkumpul Village is driven by several factors, such as the desire of rice field owners to obtain a fixed income in order to minimize the risk of crop failure, as well as the limited capital of the cultivators which makes them choose a system without initial payment. In addition, the deposit system implemented in Putatkumpul Village contains an element of uncertainty in profit sharing income which creates injustice for cultivators, because the burden of risk is fully borne by the cultivator without any balanced risk sharing between the rice field owner and the cultivator. From the perspective of Islamic economic law, this practice does not reflect the principles of justice and balance which are the basis of the mukhabarah contract.

Keywords: *Sharia Economic Law, Mukhabarah, Deposit System, Rice Field Cultivation, Economic Justice.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indy Daniatul Firdaus
NIM : 21103080033
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penggarapan Sawah dengan sistem Setoran (Studi Kasus di Desa Putatkumpul, Kecamatan Turi, Lamongan) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 03 Maret 2025 M
03 Ramadhan 1446 H

Yang menyatakan,



Indy Daniatul Firdaus
NIM. 21103080033

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal. Skripsi Saudara Indy Daniatul Firdaus

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Indy Daniatul Firdaus
NIM : 21103080033
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penggarapan Sawah dengan sistem Setoran (Studi Kasus di Desa Putatkumpul, Kecamatan Turi, Lamongan)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 03 Maret 2025

Pembimbing,



Dr. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP: 19660704 199403 1 002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-292/Un.03/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGARAPAN SAWAH DENGAN SISTEM SETORAN (STUDI KASUS DI DESA PUTATKUMPUL, KECAMATAN TURI, KABUPATEN LAMONGAN)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **INDY DANIATUL FIRDAUS**
Nomor Induk Mahasiswa : **21103080033**
Telah diujikan pada : **Jumat, 07 Maret 2025**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang
Dr. Khoirul Zulfah, M.Si.
SIGNED
Valid ID: 67d570a094a


Penguji I
Dr. Moh. Tarmidzi, M. Ag.
SIGNED
Valid ID: 67eeeb2851e45


Penguji II
Dr. Gusman Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 65ac703b111a4




Yogyakarta, 07 Maret 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 65d682c011e53

MOTTO

“Berani bermimpi besar adalah langkah pertama dalam meraih impian itu”

“Tak perlu khawatir akan bagaimana alur cerita pada jalan ini, perankan saja, Tuhan

ialah sebaik-baiknya sutradara”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran.

Kupersembahkan karya ini kepada:

kedua orang tua saya yang tak henti-hentinya memberikan cinta, doa, dukungan, dan semangat. Tanpa restu dan kasih sayang kalian, saya tak akan mampu mencapai titik ini.

Almamater tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah memberikan kesempatan untuk bertumbuh dan belajar.

Keluarga besar dan teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan do'a, dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba‘ | B | Be |
| ت | Ta‘ | T | Te |
| ث | Sa‘ | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha‘ | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha‘ | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ذ | Ẓal | Ẓ | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra‘ | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa‘ | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa‘ | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | _Ain | - | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa‘ | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | _el |
| م | Mim | M | _em |
| ن | Nun | N | _en |

| | | | |
|----|------------|---|----------|
| و | Waw | W | W |
| هـ | Ha‘ | H | Ha |
| ء | Hamza h | = | Apostrof |
| ي | Ya‘ | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>muta’addidah</i> |
| عدة | Ditulis | <i>’iddah</i> |

C. Ta’ Marbûṭah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| علة | Ditulis | <i>’illah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الاولياء | Ditulis | <i>Karāmah al-Auliyā'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *ḍammah* ditulis t atau h

| | | |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>Zakāh al-Fiṭri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|-----|--------|---------|---|
| 1. | ـَـ | Fathah | Ditulis | a |
| 2. | ـِـ | Kasrah | Ditulis | i |
| 3. | ـُـ | Ḍammah | Ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|-------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 1. | Fathah + alif اِسْتِحْسَان | ditulis ditulis | ā <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati اُنْسَى | ditulis ditulis | ā <i>Unṣā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati اَلْعُلُوَانِي | ditulis ditulis | ī <i>al-‘Ālwānī</i> |

| | | | |
|----|-------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 4. | Ḍammah + wāwu mati علوم | ditulis ditulis | û <i>‘Ulûm</i> |
|----|-------------------------------|-----------------|-----------------------|

1. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1. | Fathāh + ya’ mati غيرهم | ditulis ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathāh + wawu mati قول | ditulis ditulis | au <i>Qaul</i> |

2. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a’antum</i> |
| أُيُودَات | Ditulis | <i>u’iddat</i> |
| لَا تُشْكِرُنَّ | Ditulis | <i>la’in syakartum</i> |

3. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | Ditulis | <i>Al-Qur’ān</i> |
| الْقِيَاس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | Ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
|---------|---------|-------------------|

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| النساء | Ditulis | <i>an-Nisā'</i> |
|--------|---------|-----------------|

4. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | Ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa Kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari

negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من

يهدده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penggarapan Sawah dengan Sistem *Setoran* (Studi Kasus di Desa Putatkumpul, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan)** ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

3. Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
4. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan saran dan masukan dari awal hingga akhir perkuliahan
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus memberikan bekal ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Ayahanda tercinta Alm. Sucipto Adi, yang meskipun telah berpulang, tetap menjadi sumber kekuatan bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan memberikan tempat terbaik di sisi-Nya. Tak lupa Ayah Suyono tercinta, yang dengan tulus memberikan kasih sayang, bimbingan, serta dukungan moral dan materiil dalam setiap langkah kehidupan penulis. Ibunda tercinta Lulita Handayani, yang dengan penuh cinta dan ketulusan selalu memberikan doa, motivasi, serta dukungan yang tidak pernah surut. Dan Kakak tercinta Muhammad Rifdyta, yang senantiasa memberikan semangat, serta selalu mendukung dalam setiap perjuangan yang penulis hadapi.
8. Kakek dan Nenek tercinta, Mbah H. Kuwat, Mbah Hj. Konah, Alm. Mbah Rifan dan Mbah Sutrani yang telah merawat penulis seperti anak sendiri sedari kecil

hingga saat ini, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, serta nasihat berharga yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. M. Fahmi Mubarak yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta kehadiran yang berarti dalam setiap proses yang penulis lalui. Terima kasih atas segala doa, motivasi, dan ketulusan yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kebahagiaan, kesehatan, serta keberkahan dalam setiap langkah hidupnya.
10. Sahabat Arinatuz Zulfah yang selalu ada dalam suka dan duka, memberikan semangat, motivasi, serta kebersamaan yang tak ternilai dalam perjalanan kehidupan penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kehangatan yang selalu menguatkan.
11. Sahabat maba online, Ulfa, Eka, Pauz, Mirza, Tomy, Tsakip, Raihan, dan Arya. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dan semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan daring. Tanpa kalian, mungkin masa-masa menjadi mahasiswa baru secara online tidak akan seberkesan dan bermakna ini. Kehadiran kalian memberikan warna dan kebahagiaan tersendiri dalam perjalanan akademik penulis.
12. Kepada teman-teman perkuliahan Adzkia, Saharani, Shinta, Syafa, dan Dini. Kalian bukan hanya teman seperjuangan, tapi juga penghibur di kala penat, dan penyemangat di tengah perjuangan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, bantuan, dan kebersamaan yang telah kita lalui untuk obrolan ringan yang menyegarkan pikiran, serta dorongan kecil yang berarti besar. Kehadiran kalian membuat proses ini terasa lebih ringan.

13. Teman-teman KKN 114 Sukolilo, Ifa, Indana, Nayla, Dilla, Safa, Bila, Dimas, Uba, dan Nauval. Terima kasih telah memberikan warna baru dalam perjalanan perkuliahan akhir penulis, atas kebersamaan, kerja sama, serta segala pengalaman berharga yang telah kita lalui bersama. 45 hari yang luar biasa, penuh cerita, canda, dan kenangan yang tak akan terlupakan. Semoga Allah SWT senantiasa melancarkan setiap langkah kita semua menuju masa depan yang lebih baik.
14. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala bentuk kebaikan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan ini. Kebersamaan yang telah terjalin menjadi salah satu bagian berharga dalam perjalanan akademik penulis. Semoga ikatan yang telah terbentuk ini tetap terjaga, dan kita semua diberikan kelancaran dalam meraih impian serta kesuksesan di masa depan.
15. Seluruh narasumber serta pihak-pihak yang berperan dalam penelitian ini, baik yang secara langsung terlibat dalam pengumpulan data di lapangan maupun yang memberikan kontribusi dalam bentuk dukungan, wawasan, serta informasi yang sangat berarti. Tanpa bantuan serta kerja sama mereka, proses penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya

ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Akhir kata, semoga segala usaha dan kerja keras yang telah dilakukan mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah SWT. Amin



DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xv |
| DAFTAR ISI | xx |
| DAFTAR TABEL | xxiii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 6 |
| E. Kerangka Teoritik | 13 |
| F. Metode Penelitian..... | 18 |
| G. Sistematika Pembahasan | 22 |
| BAB II | 24 |
| LANDASAN TEORITIK TENTANG HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN | |
| AKAD DALAM PENGOLAHAN PERTANIAN | 24 |
| A. Hukum Ekonomi Syariah..... | 24 |
| 1. Pengertian..... | 24 |
| 2. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah..... | 27 |
| 3. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah | 28 |
| 4. Transaksi Terlarang dalam Hukum Ekonomi Syariah | 29 |
| B. Akad dalam Pengolahan Pertanian | 31 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Mukhabarah | 31 |
| 2. Muzaraah | 40 |
| 3. Musaqah | 40 |
| BAB III..... | 41 |
| GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK PENGGARAPAN SAWAH DENGAN SISTEM <i>SETORAN</i> DI DESA PUTATKUMPUL | 41 |
| A. Gambaran Umum Desa Putatkumpul..... | 41 |
| 1. Letak Geografis Desa Putatkumpul | 42 |
| 2. Penduduk Desa Putatkumpul | 43 |
| 3. Keadaan Sumber Daya Alam..... | 43 |
| 4. Aset Fisik | 44 |
| B. Kondisi Masyarakat Desa Putatkumpul..... | 45 |
| 1. Demografi | 45 |
| 2. Pendidikan..... | 45 |
| 3. Kondisi Ekonomi | 46 |
| C. Praktik Penggarapan Sawah dengan Sistem <i>Setoran</i> di Desa Putatkumpul ... | 48 |
| 1. Sejarah dan Perkembangan Sistem <i>Setoran</i> di desa putatkumpul | 49 |
| 2. Praktik penggarapan sawah dengan Sistem <i>Setoran</i> | 53 |
| 3. Modal dan Potensi Penghasilan sistem <i>Setoran</i> | 57 |
| BAB IV | 61 |
| TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGGARAPAN SAWAH DENGAN SISTEM <i>SETORAN</i>..... | 61 |
| A. Analisis Praktek Penggarapan Sawah dengan Sistem <i>Setoran</i> di Desa Putatkumpul..... | 61 |
| 1. Pihak yang melakukan perjanjian (<i>setoran</i>)..... | 61 |
| 2. Objek/lahan | 63 |
| 3. Ijab Qabul..... | 64 |
| 4. Bayar <i>setoran</i> | 65 |
| B. Analisis Praktik Penggarapan Sawah dengan Sistem <i>Setoran</i> Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah..... | 66 |
| BAB V..... | 78 |
| PENUTUP..... | 78 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan | 78 |
| B. Saran..... | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |
| LAMPIRAN..... | I |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Penggunaan Tanah di Desa Putatkumpul..... | 44 |
| Tabel 2. Aset Fisik Desa Putatkumpul..... | 44 |
| Tabel 3. Data Demografi Desa Putatkumpul | 45 |
| Tabel 4. Data Pendidikan Desa Putatkumpul..... | 46 |
| Tabel 5. Fasilitas Pendidikan Desa Putatkumpul..... | 46 |
| Tabel 6. Data Musim Panen Desa Putatkumpul..... | 54 |
| Tabel 7. Data Modal Penggarapan sawah Musim Padi | 57 |
| Tabel 8. Data Perhitungan Hasil Panen | 58 |
| Tabel 9. Data Modal Penggarapan Sawah Musim Ikan..... | 59 |
| Tabel 10. Data Bagi Hasil..... | 75 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kajian hukum islam terdapat beberapa konsep Kerjasama dalam bermuamalah, diantaranya adalah *Mukhabarah* dan *Muzara'ah*. *Mukhabarah* adalah Kerjasama pengolahan pertanian dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dan modalnya berasal dari pengelola dengan imbalan berdasarkan kesepakatan dari hasil panen tersebut. Sedangkan *Muzara'ah* adalah Kerjasama pengolahan pertanian dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dan modalnya berasal dari pemilik tanah dengan imbalan Sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut.¹

Meskipun dalam perjanjian *mukhabarah* hasilnya belum dapat dipastikan, namun hukum perjanjian islam tetap menekan adanya keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima maupun keseimbangan memikul resiko. Seperti contoh larangan terhadap transaksi riba, dimana hanya debitur yang memikul resiko atas kerugian usaha, sementara kreditur bebas dari resiko dan mendapat keuntungan pada saat dananya mengalami kembalian negatif.²

¹ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 155-156.

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 90.

Di samping itu, dalam perjanjian *mukhabarah* pembagian keuntungannya harus disebutkan dengan jelas di awal perjanjian dalam bentuk presentase dari hasil panen tersebut, seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Tidak boleh penentuannya berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak sesuai dengan fiqh muamalah, agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Apabila suatu perjanjian hanya menguntungkan salah satu pihak, maka sistem yang diterapkan belum mencerminkan prinsip keadilan. Ketimpangan terjadi ketika pemilik sawah memperoleh bagian pasti, sedangkan tidak pasti bagi penggarap. Dari hal itu menunjukkan adanya ketidakpastian dan ketidakadilan bagi penggarap. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan tidak selaras dengan prinsip fiqh muamalah maupun ketentuan syara'.³

Masyarakat di Desa Putatkumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ini dalam kehidupan sehari-hari melakukan praktik kerjasama khususnya dalam bidang pertanian, yang salah satunya disebut dengan *setoran*, yang dimana sang pemilik sawah meminta kesepakatan kepada sang penggarap sawah untuk menggarap sawahnya dengan sistem bayar di akhir panen sesuai dengan kesepakatan bersama yang ditentukan pemilik sawah dalam bentuk nominal atau kwintal. Pada musim hujan sawah ini akan berubah menjadi tambak yaitu orang-orang akan mengisi dengan bibit ikan yang dimana 6 bulan kemudian akan dipanen, begitupun saat

³ Ahmad Ajib Ridlwan, "Implementation Akad muzara'ah in Islamic bank: Alternative to access capital agricultural sector," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 7, no. 1, 2016, hlm 34–48.

musim kemarau otomatis air disawah ini akan menyusut atau kering, selanjutnya orang-orang akan menanam padi yang 6 bulan kemudian akan dipanen.

Beberapa data yang penyusun temukan, salah satunya yaitu wawancara dengan Bapak Na'in selaku Kepala Dusun Kumendung yang sekaligus petani, beliau mengatakan bahwa awal mula terjadinya sistem *setoran* ini ialah diantara anggota masyarakat ada yang memiliki lahan pertanian, tetapi tidak mampu mengerjakannya, mungkin karena sibuk, tidak mempunyai keahlian dalam bertani atau hal yang lainnya. Begitu juga sebaliknya, ada juga di antara anggota masyarakat yang mempunyai keahlian untuk bertani tetapi tidak mempunyai lahan pertanian. Untuk bagi hasilnya menggunakan nominal sesuai keinginan si pemilik sawah, dan itu sudah turun temurun sejak dulu.⁴

Dalam praktiknya biasanya si pemilik sawah akan mendatangi rumah penggarap untuk meminta kesepakatan. Panen terjadi 2 kali dalam setahun yaitu panen ikan dan panen padi. Setelah masa panen padi penggarap menyetorkan jumlah hasil panennya sesuai permintaan pemilik sawah yang bentuknya dalam bentuk kwintal, bukan presentase. Pemilik sawah hanya akan meminta *setoran* pada panen terakhir yaitu panen padi yang jumlahnya jika sawah berukuran *bumi seratus* atau sama dengan 1.400 m² maka jumlah padi yang harus disetor yaitu 6 kwintal atau jika dijadikan nominal menjadi Rp. 4.200.000 begitu juga dengan kelipatannya,

⁴ Wawancara dengan Na'in, Kepala Dusun, Putatkumpul, Turi, Lamongan, tanggal 15 Mei 2024.

sedangkan pada panen pertama yaitu ikan, pemilik sawah tidak meminta sama sekali dari hasil panen ikan tersebut.

Karena dalam kesepakatannya mereka menggunakan sistem *setoran* dalam bentuk ukuran atau timbangan, maka ketika jumlah hasil panennya lebih dari permintaan yang ditentukan pemilik sawah, maka selebihnya hak penggarap. Saat terjadi gagal panen, penggarap harus tetap menyetorkan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan di awal. Jika pada panen padi terjadi gagal panen, mungkin si penggarap masi ada keuntungan dari panen ikan, tetapi jika dua-duanya terjadi gagal panen, maka penggarap akan mengalami kerugian, sehingga pada waktu itu penggarap akan lebih merugi karena modal yang telah dipakai tidak dapat Kembali dan mendapat keuntungan (profit). Dapat diketahui bahwa kerjasama ini terdapat ketidakpastian dari hasil panennya.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kerja sama penggarapan sawah tersebut guna mengetahui Bagaimana pelaksanaan kerja sama penggarapan sawah dengan sistem *setoran* di masyarakat Desa Putatkumpul?, serta bagaimana menurut tinjauan hukum islam mengenai hal tersebut. Maka judul dari itu penyusun berkesempatan untuk menyusun objek kajian tersebut yang diangkat dengan judul “Tinjauan Hukum

⁵ Wawancara dengan Kuwan, Petani Penggarap, Putatkumpul, Turi, Lamongan, tanggal 28 November 2024.

Praktik Penggarapan Tanah Sawah Dengan Sistem *Setoran* (Studi Kasus di Desa Putatkumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang melatarbelakangi masalah diatas penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa praktik penggarapan sawah dengan sistem *setoran* diterapkan oleh petani di Desa Putatkumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penggarapan sawah dengan sistem *setoran* di Desa Putatkumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan mengapa praktik penggarapan sawah dengan sistem *setoran* diterapkan oleh petani di Desa Putatkumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan
- b. Untuk menjelaskan praktik penggarapan sawah dengan sistem *setoran* di Desa Putatkumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan tentang penggarapan tanah sawah khususnya mengapa sistem *setoran* ini dipraktekkan oleh masyarakat.
- b. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman secara jelas kepada penggarap & pemilik sawah bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penggarapan sawah dengan sistem *setoran*. Sehingga ilmu tersebut dapat diterapkan di masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan yang dilakukan penyusun, beberapa penelitian terlebih dahulu yang membahas tentang sistem Kerjasama bagi hasil diantaranya adalah:

Hasil penelitian oleh Latifah Maharani dengan Judul “Praktik Bagi Hasil Penggarapan Sawah dengan Sistem “Maro” Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan sistem bagi hasil di Desa Babakan menggunakan akad mukhabarah dengan sistem maro menceng yang tidak seluruh modalnya ditanggung oleh penggarap sawah. Maro menceng menggunakan perbandingan 55:45 atau 50:50, hal itu membuat Kerjasama tidak seimbang antara jerih payah dengan pendapatan.⁶

Pada penelitian yang ditulis oleh Muhammad Nurin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah di Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kerjasama bagi hasil yang dilakukan Masyarakat Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon ialah menggunakan jenis akad mukhabarah yang mana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dengan perjanjian bahwa hasilnya dibagi antara pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan kesepakatan Bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap. Akad yang dilakukan hanya secara lisan tanpa ada saksi, jangka waktu yang tidak ditentukan secara jelas dan pembagian 50:50

⁶ Latifah Maharani, “Praktik Bagi Hasil Penggarapan Sawah dengan Sistem “Maro” Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2022).

masih kurang adil, karena tidak sepadan dengan tenaga, waktu dan biaya yang sudah dilakukan oleh penggarap.⁷

Penelitian yang ditulis oleh Aalim Allaam Alghuyyub Waal Syahaadaat dengan judul “Penerapan Prinsip Syari’ah Pada Praktik Kerjasama Pertanian Di Desa Tulungrejo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, yang pertama kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron di Desa Tulungrejo Bojonegoro tidak dilakukan secara tertulis, melainkan memakai cara kekeluargaan dengan rasa saling percaya antara pemilik sawah dan penggarap dan saat panen hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan, dalam hal ini bibit, pupuk, dan seluruh biaya penggarapan sawah ditanggung oleh penggarap, kemudian juga tidak menentukan tentang jangka waktu pelaksanaan kerjasama. Nisbah bagi hasil yang ditentukan diawal bisa berubah menyesuaikan hasil pertanian yang diperoleh ketika panen. Kedua yaitu menurut hukum Islam bahwa praktik kerjasama tersebut telah memenuhi rukun dan syarat Mukhōbarah yakni pelaksanaan kerjasama tersebut bibit, pupuk, dan seluruh biaya perawatan sawah ditanggung oleh penggarap yang dalam hal ini adalah pengelola lahan, dan sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara’ serta

⁷ Muhammad Nurin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah di Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon”, *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

memenuhi syarat maka penggunaan sistem paron tersebut diperbolehkan dan termasuk ‘Urf Shahih⁸

Penelitian oleh Siti Nur Hidayah Sari dan Mohammad Ali Hisyam dengan judul “Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama yang ada di Desa Takerharjo dalam melakukan perjanjian mereka tidak melakukannya secara tertulis melainkan hanya secara lisan saja. Dalam akad tersebut kesepakatan dibuat oleh kedua belah pihak bahwa pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya dan biaya penggarapan lahan tersebut dari petani penggarap. Presentase bagi hasil pertanian yang dilakukan di Desa Takerharjo yaitu 1/3 yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat tersebut. Mengenai jangka waktu berakhirnya perjanjian tersebut tidak disebutkan oleh salah satu pihak, jadi tidak ada perjanjian berakhirnya akad. Masyarakat Desa Takerharjo dalam melakukan praktik kerja sama tersebut atas dasar saling percaya, saling rela dan juga saling tolong menolong. Praktik kerja sama penggarapan lahan pertanian yang ada di Desa Takerharjo ditinjau dari Fiqih Muamalah yaitu sudah sesuai dan sudah mejadi adat kebiasaan di Desa Takerharjo⁹

⁸ Aalim Allaam Alghuyuub Waal Syahaadaa, “Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”, *Jurnal Kaffa*, Vol. 2, No. 1, (Maret, 2022). hlm 1.

⁹ Siti Nur Hidayah Sari dan Mohammad Ali Hisyam, “Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa

Penelitian yang ditulis oleh Moh. Asril Amirullah dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Sawah dengan Sstem Bayar Musim Panen (Studi di Desa Bulubrangsi, Laren, Lamongan)”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, dilakukan dengan cara lisan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak. Serta setiap panen pemilik sawah akan diberikan sebagian hasil panen, hal ini menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah telah sah dan memenuhi rukun dan syarat ijarah yang terdapat dalam pasal 295, pasal 296, pasal 301, pasal 303, dan pasal 318¹⁰

Jurnal Ilmiah dari Baharuddin, MH.I dan Wenni Hartati Hara, SH yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bagi Hasil (Study Kasus di Kampung Bobo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)” dalam isinya menjelaskan bahwasannya sistem sewa menyewa yang digunakan yaitu sistem bagi hasil yang nantinya pemilik tanah akan mendapatkan 1/3 dari hasil panen dan 2/3 bagi penggarap. Dalam praktiknya sistem

Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”, *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (2021).

¹⁰ Moh. Asrl Amirullah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem Bayar Musim Panen (Studi di Desa Bulubrangsi, Laren Lamongan)”, *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024).

ini memiliki kekuatan yang sangat lemah dimata hukum, di karenakan perjanjiannya dilakukan secara lisan dan tidak ada saksi sebagai bahan bukti.¹¹

Penelitian lain yang disusun oleh Ratna Wati, “Sewa Menyewa Sawah di Jorong Tiga Korong Nagari Lubuk Tarook Kabupaten Sijunjung Menurut Fiqih Muamalah”, dalam skripsinya ini menjelaskan bahwa praktik sewa menyewa di sana dengan sistem bagi hasil yang nantinya pemilik sawah (Mu’ajir) meminta 1,8 atau 12,5% keuntungan sawahnya dalam setahun. Hal ini menurut Fiqh Muamalah tidak dibolehkan dikarenakan tidak sesuai dengan syarat akad serta tidak ada kejelasan sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.¹²

Selanjutnya Penelitian yang disusun oleh Pebrianto Nur dari STAIN Prepare tahun 2017, “Sistem Penggarapan Lahan Pertanian pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzara’ah dan Mukhabarah)”. Hasil dari penelitian ini adalah sistem penggarapan lahan pertanian yang dilihat dari penerapan sistem kerjasama masyarakat Tiroang lebih mengarah kepada sistem mukhabarah. Hal tersebut karena di Desa Tiroang menyerahkan sepenuhnya kepada penggarap lahan dan benih ditanggung bersama. Modal terlebih dahulu ditanggung penggarap sawah hingga panen dan biasanya meminjam pupuk maupun pestisida kepada penjual

¹¹ Baharuddin dan Weni Hartati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem Bagi Hasil (Study Kasus di Kampung Bobo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2 (2021).

¹² Ratna Wati, “Sewa Menyewa Sawah di Jorong Tiga Korong Nagari Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung Menurut Fiqih Muamala”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (2014).

kemudian dibayarkan pada saat panen sebelum bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap sawah.¹³

Sedangkan penelitian selanjutnya berada di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang disusun oleh Elga Falidia Naviri dari IAIN Ponorogo Tahun 2018 “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Pertanian Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”. Hasil Penelitian tersebut adalah perhitungan presentase bagi hasil di Desa bedingin telah sesuai dengan pendapat ulama yaitu diberitahukannya modal yang dikeluarkan lalu keuntungan dibagi oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan awal. Dalam kerjasama tersebut merujuk pada prinsip-prinsip mudharabah yaitu prinsip berbagi kerugian, kejelasan, kepercayaan, dan kehati-hatian.¹⁴

Dan penelitian yang dilakukan oleh Husnal Zamzami, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Plastik (Studi Kasus di Desa Dukunbenda Kecamatan Bumujawa Kupaten Tegal)”, Dalam penelitiannya penyewa lahan pertanian berdasarkan usia plastik di Desa Dukunbenda, penggunaan akad sewa pada objek akad tersebut jangka waktunya tidak dapat ditentukan dengan jelas, sehingga membuat rukun dan syarat objek sewa

¹³ Pebrianto Nur, “Sistem Penggarapan Lahan Pertanian pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzara’ah dan Mukhabarah)”, *Skripsi STAIN Parepare*, (2017).

¹⁴ Elga Falidia Naviri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Pertanian Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi IAIN Ponorogo*, (2018).

tidak terpenuhi dan menimbulkan masalah bagi para pihak yang membuat akad serta di masa yang akan datang dapat menimbulkan perselisihan.¹⁵

Dari beberapa hasil telaah pustaka diatas, terdapat banyak kesamaan seperti membahas Kerjasama dalam bidang pertanian dengan menggunakan akad mukhabarah, yang dimana modal seluruhnya ditanggung penggarap dan sistem bagi hasilnya menggunakan presentase. Tetapi dalam pembahasan berikut, ada perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian sebelumnya sistem bagi hasilnya menggunakan sistem presentase. Sedangkan pada penelitian ini sistem bagi hasilnya menggunakan *setoran* yaitu dalam bentuk nominal atau timbangan, bukan presentase.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan bagian penting dalam penelitian karena memberikan landasan konseptual untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang dikaji. Dalam skripsi ini, kerangka teori akan berfokus pada asas-asas muamalah dan teori keadilan sebagai pijakan dalam menelaah praktik penggarapan sawah dengan sistem *setoran* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan mengacu pada kedua teori ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah sistem setoran dalam

¹⁵ Husnul Zamzami, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Plastik (Studi Kasus di Desa Dukunbenda Kecamatan Bumujawa Kbupaten Tegal)", *Skripsi UIN Walisongo*, (2018)

penggarapan sawah telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan ketentuan hukum ekonomi syariah.

a. Asas – Asas Muamalah

Terdapat dua prinsip atau asas dalam muamalah yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam prinsip umum terdapat empat hal yang utama, yakni;

- a. setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya;
- b. mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan;
- c. keseimbangan antara yang transendent dan immanent;
- d. keadilan dengan mengenyampingkan kezaliman.

Sementara itu prinsip khusus memiliki dua turunan yakni yang diperintahkan dan yang dilarang. Adapun yang diperintahkan terdapat tiga prinsip, yakni;

- b. objek transaksi haruslah yang halal;
- c. adanya kerihdaan semua pihak terkait;
- d. pengelolaan asset yang amanah dan jujur.

Sedangkan yang dilarang terdapat beberapa prinsip juga:

- a. riba
- b. gharar
- c. tadlis

d. berakad dengan orang-orang yang tidak cakap hukum seperti orang gila, anak kecil, terpaksa, dan lain sebagainya¹⁶

2. Teori Keadilan

Bersikap adil harus tercermin ketika seseorang melakukan kegiatan muamalah. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap yang tidak boleh dilakukan manusia, hal ini disebut dengan kezaliman. Bentuk dari kezaliman antara lain riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran utang bagi orang yang mampu. Jika seseorang melakukan akad tetapi tidak menerapkan sikap adil maka salah satu pihak akan dirugikan.¹⁷

Dalam ajaran Islam, kerja sama dalam mengelola sawah atau usaha lainnya dikenal dengan istilah *musyarakah* dan *mudharabah*. Kedua konsep ini mengandung prinsip-prinsip keadilan yang sangat penting untuk dipatuhi agar tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara semua pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

Musyarakah merupakan suatu akad atau perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menggabungkan modal mereka dan bekerja bersama dalam suatu usaha. Dalam sistem *musyarakah*, pembagian keuntungan dilakukan secara adil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya,

¹⁶ Madjid, S. S.. Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2018) hlm. 27.

¹⁷ Citra Ayu Andini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara", Skripsi sarjana Fakultas Hukum

dengan memperhitungkan kontribusi modal dan upaya masing-masing pihak. Artinya, setiap pihak akan mendapatkan bagi hasil yang proporsional dengan apa yang mereka investasikan dalam usaha tersebut.

Sementara itu, *mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib), di mana pemilik modal menyerahkan sebagian atau seluruh modalnya kepada pengelola untuk dikelola dalam suatu usaha. Dalam sistem mudharabah, pembagian keuntungan juga dilakukan berdasarkan kesepakatan antara shahibul mal dan mudharib, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam bentuk modal dan keahlian. Pemilik modal biasanya hanya berperan sebagai penyedia dana, sementara pengelola modal bertanggung jawab menjalankan usaha tersebut. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati, sementara kerugian, jika ada, akan ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola modal.

Kedua sistem ini, *musyarakah* dan *mudharabah*, mengutamakan transparansi dan keadilan dalam pembagian hasil dan tanggung jawab, yang bertujuan untuk menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan dan memperkuat hubungan ekonomi yang adil antara para pihak yang terlibat.

Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁸

a. Prinsip-prinsip keadilan dalam *musyarakah* dan *mudharabah*:

- 1). Keadilan dalam Penentuan Modal: Modal yang disetorkan oleh para pihak harus diukur dengan benar dan adil.
- 2). Keadilan dalam Pembagian Keuntungan: Keuntungan usaha harus dibagi secara adil antara para pihak, dengan mempertimbangkan modal dan kontribusi masing-masing.
- 3). Keadilan dalam Penanggung Jawaban: Para pihak harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sesuai dengan modal dan kontribusi mereka.
- 4). Keadilan dalam Informasi: Para pihak harus saling memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang modal, usaha, dan keuntungan.
- 5). Keadilan dalam Penyelesaian Perselisihan: Jika terjadi perselisihan antara para pihak, harus diselesaikan dengan cara yang adil dan damai, sesuai dengan syariat Islam.

e. Penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam *musyarakah* dan *mudharabah*:

¹⁸ A Pembiayaan Musyarakah, "Bab Ii Landasan Teori," *Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil Di Bmt Nurul Husna Batanghari Lampung Timur*, t.t., 8. hlm 15.

- 1). Penyusunan Akad yang Jelas: Akad *musyarakah* atau *mudharabah* harus disusun dengan jelas dan rinci, memuat semua kesepakatan antara para pihak, termasuk tentang modal, pembagian keuntungan, tanggung jawab, dan penyelesaian perselisihan.
- 2). Pengawasan yang Efektif: Para pihak harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap usaha yang dijalankan, untuk memastikan bahwa usaha tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan akad yang disepakati.
- 3). Saling Percaya dan Kerjasama: Para pihak harus saling percaya dan bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan penting dalam menentukan pendekatan yang sistematis untuk pengumpulan dan analisis data sepanjang proses penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, metode yang digunakan akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mempelajari kejadian fenomena yang secara alami.²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau

¹⁹ Ridlwan, "Implementation Akad muzara'ah in Islamic bank: Alternative to access capital agricultural sector." hlm. 65.

²⁰ Dedy Mulyasa, *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 160.

lapangan. Dalam hal ini penulis terjun langsung ke lapangan guna melihat sendiri bagaimana praktik penggarapan sawah di Desa Putatkumpul, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum²¹

c. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh langsung di lapangan selama penyusun mengadakan penelitian di Desa Putatkumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Data primer ini diperoleh dari sumber pertama yaitu langsung dari masyarakat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data adalah:

1). Observasi

Observasi kualitatif merupakan observasi yang di dalamnya penyusun langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta (2013), hlm.75.

individu-individu di lokasi penelitian.²² Observasi dilakukan penyusun dengan cara mengamati langsung di Desa Putatkumpul Kecamatan Turi Lamongan.

2). Wawancara

Wawancara merupakan metode ketika subjek dan peneliti bertemu dalam satu situasi tertentu dalam proses mendapatkan informasi. Informasi penelitian yang berupa data diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian.²³

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara kualitatif formal, yang dimana percakapannya tidak berstruktur dengan tujuan yang biasanya mengutamakan dan perekaman dan transkrip data verbatim (kata per kata), dan penggunaan pedoman wawancara bukan susunan pertanyaan yang kaku.²⁴

Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat atau petani yang menggunakan sistem *setoran* di Desa Putatkumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yang terdiri dari perangkat desa, dan 10 petani antara pemilik sawah dan penggarap sawah.

²² John Cresswell W, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar (2010), hlm 267.

²³ Mita Rosaliza, 'Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2 (2015), hlm 72.

²⁴ Imami Nur Rachmawati, 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara', *Jurnal Keperawatan Indonesia* Vol. 11, No. 1 (2007), hlm. 36.

Wawancara tersebut guna mencari tahu faktor apa yang menjadi alasan, latar belakang, serta mengapa sistem setoran ini di dipraktekkan oleh masyarakat.

c). Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan atau penyimpanan informasi. Dokumentasi dilakukan saat melakukan observasi atau wawancara langsung dengan para pihak.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari karya-karya tertulis yang berkaitan dengan kerjasama pengolahan lahan pertanian yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, skripsi maupun sumber internet secara online.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan *normatif* yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik penggarapan sawah dengan sistem setoran di Desa Putatkumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Pendekatan normatif ini berupaya menemukan, dan memberi tahu apa yang seharusnya dilakukan, menurut norma atau nilai tertentu.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang

lain.²⁵ Setelah diperoleh data-data lapangan, tentu diperlukan suatu analisis untuk mengambil kesimpulan. Metode analisis yang digunakan adalah cara berfikir induktif, ialah cara berpikir yang dimulai dari data-data atau fakta yang bersifat khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum sehingga menjadi sebuah pengetahuan baru.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah yang diatasi dalam penelitian ini, maka akan disusun sistematika pembahasan secara utuh dan sistematika yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang digunakan sebagai pengantar secara keseluruhan isi dari penelitian seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini akan membahas secara komprehensif landasan teoritik mengenai Hukum Ekonomi Syariah seperti Prinsip hukum ekonomi syariah, asas-asas hukum ekonomi syariah dan Transaksi terlarang dalam Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu juga membahas terkait Akad dalam Pengolahan Pertanian meliputi akad *Mukhabarah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. Ke-24, Bandung: Alfabeta (2016), hlm. 80.

²⁶ Izhar, 'Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif dan induktif dalam Teks Bacaan melalui pengetahuan Konteks dan Referensi Pragmatik', *Jurnal Pesona*, Vol. 2, No 1 (2016), hlm 68.

Bab ketiga, membahas mengenai Gambaran Umum Praktik Penggarapan Sawah Dengan Sistem Setoran Di Desa Putatkumpul seperti kondisi masyarakat, sejarah perkembangan sistem setoran kemudian modal dan potensi penghasilan dari sistem setoran tersebut.

Bab keempat, inti dari pembahasan ini yakni membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Penggarapan Sawah Dengan Sistem Setoran Di Desa Putatkumpul.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan hasil penelitian. Kesimpulan ditulis untuk menyimpulkan hasil analisis, dan saran juga diperlukan untuk memberikan saran baik kepada pemilik sawah maupun petani penggarap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Praktik Penggarapan Sawah dengan sistem *Setoran* di Desa Putat Kumpul, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Praktik penggarapan sawah dengan sistem *setoran* di Desa Putatkumpul diterapkan karena beberapa faktor utama. Pertama, adanya keinginan pemilik sawah untuk memperoleh kepastian pendapatan dengan menetapkan *setoran* tetap, terlepas dari hasil panen yang tidak selalu stabil, guna mengurangi risiko kerugian akibat gagal panen. Kedua, keterbatasan modal penggarap mendorong mereka memilih sistem ini karena tidak memerlukan pembayaran di awal, meskipun tetap terikat untuk menyetorkan hasil panen sesuai kesepakatan, bahkan jika terjadi gagal panen. Ketiga, praktik ini berlangsung berdasarkan akad lisan yang didasari rasa kepercayaan dan kekeluargaan antara pemilik sawah dan penggarap, di mana penggarap tetap wajib membayar *setoran*, baik berupa hasil panen maupun uang tunai sesuai harga pasar. Keempat, sistem *setoran* telah menjadi tradisi turun-temurun yang diterima oleh masyarakat, meskipun secara praktik menempatkan penggarap pada risiko kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan sistem bagi hasil berbasis persentase.

2. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, setiap praktik kerjasama yang dilakukan antara pemilik dan penggarap sawah di Desa Putat Kumpul, khususnya yang menggunakan sistem *setoran*, umumnya dilakukan secara lisan tanpa melibatkan saksi atau perjanjian tertulis yang jelas. Jangka waktu pelaksanaan perjanjian juga tidak ditentukan dengan pasti, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian. Pembagian hasil yang dilakukan dengan ukuran tetap 6 kwintal per 1.400 m² dirasakan tidak adil dikarenakan bagi hasil seperti itu tidak pasti bagi penggarap namun pasti bagi pemilik sawah dan terlalu banyak risiko bagi penggarap yang tidak selalu sebanding dengan tenaga, waktu, dan biaya yang telah mereka keluarkan selama proses penggarapan. Dalam pandangan hukum Islam, praktik bagi hasil ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam akad *mukhabarah*. Sistem bagi hasil ini tidak memenuhi standar keadilan yang seharusnya diterapkan, karena tidak ada jaminan keadilan dalam pembagian hasil yang setara antara kedua pihak, terutama dalam hal pembagian risiko dan hasil panen yang tidak pasti.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan kerjasama bagi hasil dengan sistem *setoran* dalam penggarapan sawah di Desa Putat Kumpul, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, penyusun memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerjasama dan keadilan antara pemilik sawah dan penggarap, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Putat Kumpul yang terlibat dalam perjanjian kerjasama bagi hasil, sangat dianjurkan agar kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dengan jelas dan menetapkan pembagian hasil secara adil untuk menghindari ketidakpastian yaitu dengan menggunakan presentase 50%;50% pada saat panen padi, jadi bisa dikatakan bahwa bagi hasil dalam 2 musim atau satu tahun ialah 75% untuk penggarap dan 25% untuk pemilik sawah. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan menghindarkan kemungkinan perselisihan di masa depan. Dengan perjanjian yang tertulis, baik pemilik sawah maupun penggarap memiliki bukti sah yang tidak dapat disangkal oleh pihak manapun. Selain itu, agar perjanjian lebih kuat, sebaiknya disaksikan oleh pihak ketiga yang terpercaya, yang dapat memberikan legitimasi dan mengurangi potensi konflik. Perjanjian tertulis ini juga memudahkan dalam menetapkan pembagian hasil yang adil, serta jangka waktu pelaksanaan kerjasama. Dengan demikian, segala bentuk kesalahpahaman yang berpotensi merugikan salah satu pihak dapat diminimalisir. Selain itu, untuk memastikan keberlanjutan kerjasama yang sah, akad perjanjian ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam syariat Islam, yang menjamin kelancaran dan keberkahan dalam setiap transaksi.
2. Diharapkan para petani penggarap dapat lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola lahan pertanian milik orang lain. Sebagai pihak yang bertugas mengelola tanah, penggarap harus memperhatikan segala aspek teknis dan manajerial agar hasil panen dapat optimal dan menguntungkan kedua belah

pihak. Di sisi lain, pemilik sawah wajib menjalankan kewajibannya dengan adil, membagi hasil panen dengan jujur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pemilik sawah sebaiknya tidak memanfaatkan posisinya untuk merugikan penggarap, melainkan berkomitmen untuk memastikan bahwa kerjasama berjalan saling menguntungkan. Kejujuran dan keterbukaan antara kedua pihak sangat penting untuk menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari ketidakpuasan yang dapat merusak kerjasama.

3. Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman atau perselisihan antara pemilik lahan dan penggarap, perangkat desa disarankan untuk menetapkan peraturan yang jelas terkait muamalah atau perjanjian kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah. Peraturan ini akan memberikan panduan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menjalankan kerjasama, sehingga kedua belah pihak dapat menjalankan peran mereka dengan lebih tertib. Selain itu, perangkat desa juga sebaiknya berfungsi sebagai mediator yang netral, yang dapat membantu menyelesaikan masalah atau sengketa yang mungkin timbul selama pelaksanaan kerjasama. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa hubungan antara pemilik sawah dan penggarap tetap harmonis dan adil. Dengan adanya pengaturan dan peran mediasi yang efektif, diharapkan semua pihak dapat menjalankan perjanjian dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

B. Hadis

Bukhari, Muhammad bin Ismail al-, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), hadis nomor 2328.

Bukhari, Muhammad bin Ismail al-, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), hadis nomor 2329.

Bukhari, Muhammad bin Ismail al-, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), hadis nomor 2338.

Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 2009), hadis nomor 2468.

Tirmidzi, Muhammad bin Isa at-, Sunan at-Tirmidzi, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), haddis nomor 1352.

C. Fikih dan Ushul Fiqh (Hukum Islam)

Ali, Zainudin, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4 Jakarta: Sinar Grafika.

Amirullah, Moh. Asril, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem Bayar Musim Panen (Studi di Desa Bulubrangsi, Laren Lamongan)", *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Andini, Citra Ayu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara", *Skripsi* sarjana Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Anti, Reski Autri, "Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Buntu Batu Dalam Perspektif Syariah," 2022.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Asra, Fauzi Taufikurrahman, “Analisis Praktik Bagi Hasil Panen Pohon Karet Berdasarkan Pembagian Waktu Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi di Nagari Palangki Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2024.
- Astuti, Yuli, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Sawah di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan,” 2020.
- Baharuddin, dkk., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem Bagi Hasil (Study Kasus di Kampung Bobo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2, 2021.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* Sinar Grafika, 2023.
- Djamil, Faturahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Habibysah, M, *Komunikasi Preventif Wilayatul Hisbah dalam Menjaga Norma Syariat Islam di Banda Aceh*, Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry, 2025.
- Lestari, Dewi Ayu, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Madjid, Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Maharani, Latifah, “Praktik Bagi Hasil Penggarapan Sawah dengan Sistem “Maro” Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Musdalipa, M, Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Garapan Dare’Barelle Di Tiroang Kabupaten Pinrang, *Doctoral dissertation*, IAIN Parepare, 2021.
- Naviri, Elga Falidia, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Pertanian Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* IAIN Ponorogo, 2018.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Nur, Efa Rodiah, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Etika dalam Transaksi Bisnis Modern", *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. XII, No. 3, Juni 2015.
- Nur, Pebrianto, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzara'ah dan Mukhabarah)", *Skripsi STAIN Parepare*, 2017.
- Nurin, Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah di Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon", *Skripsi sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.
- Ridlwan, "*Implementation Akad muzara'ah in Islamic bank: Alternative to access capital agricultural sector.*"
- Siti Nur Hidayah Sari, dkk., "Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)", *Skripsi sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, 2021.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syahaadaa, Aalim Allaam Alghuyuub Waal, "Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)", *Jurnal Kaffa*, Vol. 2, No. 1, Maret, 2022.
- Wahab, M Abdul, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, 2019.
- Wahyuningrum, A, Liana, dkk., Penerapan Bagi Hasil Maro- Prespektif Akad Mukhabarah Tawazun, *Journal Of Shariah Economic Law*, Vol.3, 2020.
- Wati, Ratna, "Sewa Menyewa Sawah di Jorong Tiga Korong Nagari Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung Menurut Fiqih Muamala", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar*, 2014.
- Zahrawi, Muhammad, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Tanaman Tembakau di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, *Doctoral dissertation*, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020.

Zamzami, Husnul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Plastik (Studi Kasus di Desa Dukunbenda Kecamatan Bumujawa Kbupaten Tegal)", *Skripsi* UIN Walisongo, 2018.

D. Ekonomi Islam

Arif, M Syaikhul, "Dasar Hukum Dan Metodologi Pengembangan Ekonomi Syariah," *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2023.

Manan, Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Dalam Prespektif Keuangan pengadilan Agama*.

Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, ed 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Mustainah, Siti, "Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil Di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur", *Skripsi*, Fakultas Eknomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung, 2018.

Nugraha, Jefri Putri, "Sistem Muzaraah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia," *IQTISHODIA: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, No. 2, 2016.

Pradja, Juhaya S, *Ekonomi Syariah*, cet. ke- 1, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Ridlwan, Ahmad Ajib, "Implementation Akad muzara'ah in Islamic bank: Alternative to access capital agricultural sector," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 7, no. 1, 2016.

Rival, Veithzai, *Islami Economic*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Sholahuddin, Muhammad, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Syafi'i, Muhammad Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani 2001.

Thalita, Sabrina, "Analisis Kerja Sama Pemilik dan Penggarap Lahan Pertanian dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Desa Tajug Karangmoncol Purbalingga," 2022.

E. Lain-lain

Cresswell, John W, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010.

Izhar, 'Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif dan induktif dalam Teks Bacaan melalui pengetahuan Konteks dan Referensi Pragmatik', *Jurnal Pesona*, Vol. 2, No 1, 2016.

Mulyasa, Dedy, *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Nazaruddin, "Mukhabarah Sebagai Problem Solver Umat", Al-Mabhats: *Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 4, No. 2, 2019.

Rachmawati, Imami Nur, 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara', *Jurnal Keperawatan Indonesia* Vol. 11, No. 1, 2007.

Rosaliza, Mita, 'Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2 (2015).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. ke-24, Bandung: Alfabeta, 2016.

Warjiyati, Sri, *Memahami dasar Ilmu Hukum: konsep dasar ilmu hukum*. Prenada Media, 2018.

F. Referensi Narasumber

Wawancara dengan Bapak Djamil, Petani Penggarap, Putatkumpul, Turi, Lamongan, Tanggal 23 November 2024.

Wawancara dengan Bapak Ferry, Petani & Pemilik Sawah, Putatkumpul, Turi, Lamongan, Tanggal 21 November 2024.

Wawancara dengan Bapak Khoirul Anam, Petani Penggarap, Putatkumpul, Turi, Lamongan, Tanggal 18 November 2024.

Wawancara dengan Bapak Kuwan, Petani, Putatkumpul, Turi, Lamongan, Tanggal 21 November 2024.

Wawancara dengan Bapak Na'im, Petani & Pemilik Sawah, Putatkumpul, Turi, Lamongan, Tanggal 21 November 2024.

Wawancara dengan Bapak Na'in, Kepala Dusun, Putatkumpul, Turi, Lamongan, Tanggal 18 November 2024.

Wawancara dengan Bapak Sukandar, Petani Penggarap, Putatkumpul, Turi, Lamongan, Tanggal 21 November 2024.

Wawancara dengan Bapak Syafiul Anam, Petani Penggarap, Putatkumpul, Turi, Lamongan, tanggal 5 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Yanto, Perangkat Desa, Putatkumpul, Turi, Tanggal 18 November 2024

Wawancara dengan Bapak Yono, Petani Penggarap, Putatkumpul, Turi, Lamongan, Tanggal 5 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Yudi, Pemilik Sawah, Putatkumpul, Turi, Lamongan, Tanggal 22 November 2024.

